



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 18 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, yang sekaligus pembinaan ke arah timbulnya rasa tanggung jawab para pemegang kas, pengelola barang Daerah, pegawai negeri bukan bendahara dan pihak ketiga;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah dan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian kerugian daerah, maka perlu pengaturan mengenai tuntutan ganti kerugian daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Pihak Ketiga adalah badan usaha/orang perseorangan selaku penyedia barang/jasa atau dengan sebutan lainnya kontraktor.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik Daerah.
9. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan, meliputi:
 - a. Pegawai Daerah; dan
 - b. Pegawai perusahaan Daerah.
10. Pejabat Lain adalah pejabat Negara/Daerah dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk Bendahara dan Pegawai bukan Bendahara yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang Daerah.
11. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/disertahi tugas selain tugas bendahara.
12. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
14. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusan terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

15. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dengan tujuan untuk memulihkan kerugian Daerah.
16. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang mengakibatkan kerugian Daerah.
17. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Daerah.
18. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
19. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
20. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
21. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
22. Perhitungan *Ex Officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau tidak membuat pertanggungjawaban.
23. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
24. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
25. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah.
26. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.

27. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
28. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
29. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
30. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
31. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkatnya TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
32. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
33. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhutang mulai bulan dihentikannya pembayarannya yang dibuat/diterbitkan oleh BPKAD atas pegawai yang pindah atau pensiun berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan oleh BKN atau pemerintah provinsi/kota dan/atau kabupaten setempat.
34. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nunukan.
35. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- b. Informasi dan Pelaporan Kerugian Daerah;
- c. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan;
- d. Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi;
- e. Sekretariat;
- f. Penagihan dan Penyetoran;
- g. Kedaluwarsa;
- h. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya;
- i. Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Badan Peradilan; dan
- j. Pembiayaan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan TP diberlakukan untuk Bendahara.
- (2) Pelaksanaan TGR diberlakukan untuk :
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - b. Pengelola/Pegawai BUMD; dan/atau
 - c. Pejabat Lain.
- (3) Pelaksanaan TP dan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan karena adanya Kerugian Daerah.
- (4) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pengelola/Pegawai BUMD, dan/atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB III

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Informasi dan Pelaporan

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:

- a. hasil pemeriksaan BPK;
- b. hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala kantor/satuan kerja;
- d. hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada BUMD;
- e. Perhitungan *Ex Officio*;
- f. laporan tertulis yang bersangkutan;
- g. pelapor secara tertulis;
- h. informasi dari media massa dan media elektronik; dan/atau
- i. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab.

Pasal 5

- (1) Setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Daerah, wajib menggantikan kerugian tersebut.

- (3) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan/dugaan akan dirugikan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya kejadian.
- (4) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), segera menugaskan TPKD dan/atau Majelis untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah.

Pasal 6

- (1) Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah:
 1. melaporkan kepada Bupati; dan
 2. memberitahukan kepada BPK, untuk indikasi Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b. Bupati memberitahukan kepada BPK, untuk indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Atasan langsung Bendahara atau Kepala Satuan Kerja wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK.
- (5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua TPKD

Pasal 7

- (1) Bupati selaku PPKD membentuk dan menetapkan TPKD.
- (2) TPKD terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Inspektur Daerah sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai sekretaris;
 - d. personil lain yang berasal dari unit kerja dibidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota; dan
 - e. sekretariat.

Pasal 8

- (1) TPKD bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Ketiga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKD menyelenggarakan fungsi untuk :
 - a. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yang diterima;
 - b. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Pihak Ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Pihak Ketiga yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang Kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan Pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

BAB IV

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Bagian Kesatu

Verifikasi Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah dan memberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen berita acara pemeriksaan kas barang.

Pasal 10

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen, meliputi:
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;

- d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan/atau
 - i. surat keterangan Ahli Waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam daftar Kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari Bupati.
- (2) Selama dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan Bendahara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

- (1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan Kerugian Daerah berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk menyimpulkan telah terjadi Kerugian Daerah yang meliputi nilai Kerugian Daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Bupati untuk memproses penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Bupati agar kasus Kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Bagian Kedua
SKTJM

Pasal 14

Bupati memerintahkan TPKD untuk mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD antara lain:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh/tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (5) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.
- (6) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (7) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (8) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai dan atau angsuran.
- (2) Penggantian secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Penggantian kerugian daerah dengan cara diangsur dilakukan dengan cara memotong gaji dari penghasilan paling lambat 2 (dua) tahun.
- (4) Apabila jangka waktu penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi (buatkan bab tersendiri)

- (5) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (6) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.
- (2) TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari TPKD.

Pasal 18

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Bagian Ketiga Penetapan Batas Waktu

Pasal 19

- (1) BPK mengeluarkan SKPBW dalam hal:
 - a. BPK tidak menerima laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah dari Bupati; dan
 - b. berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), ternyata Bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SKPBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau kepala kantor/satuan kerja dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Tanda terima dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung Bendahara atau kepala kantor/satuan kerja paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKPBW diterima Bendahara.

- (4) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda terima.
- (5) BPK menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh BPK.

Bagian Keempat Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 20

- (1) BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan dalam hal:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan;
 - b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau kepala kantor/satuan kerja Bendahara dengan tembusan kepada Bupati yang bersangkutan dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (4) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebasan, dalam hal menerima keberatan yang diajukan oleh Bendahara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara maka keberatan dari Bendahara diterima.

Bagian Kelima Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada

instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.

- (5) Selama proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 22

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, Bupati mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Dalam hal Bendahara memasuki masa pensiun, SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan tabungan pensiun yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keenam Perhitungan *Ex Officio*

Pasal 23

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan Perhitungan *Ex Officio*.
- (2) Apabila Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bersedia mengganti Kerugian Daerah secara suka rela maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada Pengampu/ Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dan Bendahara.

Bagian Ketujuh Pencatatan

Pasal 24

- (1) BPK menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena:
 - a. Bendahara meninggal dunia dan Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarganya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
- a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. Ahli Waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan/atau
 - c. upaya penyeteroran ke kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Daerah.

BAB V PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu PPKD

Pasal 25

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan TGR.

Pasal 26

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan Bupati, dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah selaku Bendahara umum Daerah untuk Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 27

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) memerintahkan TPKD.

Pasal 28

- (1) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diperintahkan.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah untuk keperluan penyelesaian TGR, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;

- c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 29

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 30

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 31

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 32

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 33

- (1) PPKD atau kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal satuan kerja pengelola keuangan Daerah menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pejabat yang diberi kewenangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal PPKD atau Kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan SKTJM

Pasal 34

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 35

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

- (4) Dalam hal kondisi tertentu, Bupati dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 36

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Ketiga Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan SKP2KS

Pasal 37

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 38

- (1) Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
- (2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.

- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 40

PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, PPKD membentuk Majelis dan sekretariat Majelis.
- (2) Keanggotaan Majelis dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (1) dibentuk oleh Bupati, terdiri atas:
- a. Pejabat/Pegawai pada sekretariat Daerah;
- b. Pejabat/ Pegawai pada Inspektorat; dan
- c. Pejabat/Pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- (3) Struktur Keanggotaan Majelis dan sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:
- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b;

- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan
 - c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis melakukan sidang.

Pasal 43

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh dan/ atau pihak yang mengetahui Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/ atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 44

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan Penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan Penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/ atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara Penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum, atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 46

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan Penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/ atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. uang dan/ atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan Penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/ atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara Penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 49

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 50

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti;
 - d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 51

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- (6) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mempunyai hak mendahului.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. Penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan Penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang, dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
- a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara Penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 54

- (1) Bupati dalam melaksanakan TP dan TGR, dibantu oleh sekretariat TP dan TGR.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Inspektorat.
- (3) Anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Majelis.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 55

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM;
 - b. SKP2KS; atau
 - c. SKP2K.
- (2) Penagihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

Pasal 56

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.

BAB VIII
KEDALUWARSA

Bagian Kesatu
TP

Pasal 57

- (1) Kewajiban untuk membayar ganti rugi menjadi Kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab Ahli Waris/Pengampu/Pihak Lain Yang Memperoleh Hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

Bagian Kedua
TGR

Pasal 58

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pihak Lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

(2) Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pihak Lain untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB IX KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 59

Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Ketiga yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), dan/atau Pasal 6 ayat (5) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TP dan TGR.

BAB X PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MELALUI BADAN PERADILAN

Pasal 62

Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Ketiga, yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Pihak Ketiga dapat dilakukan proses verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal melakukan perbuatan:
 - a. tidak menepati janji atau kontrak;
 - b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan/atau
 - c. penipuan, penggelapan, dan perbuatan lainnya yang secara langsung/ tidak langsung merugikan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. format surat tugas verifikasi atas informasi terjadinya kerugian daerah;
 - b. format surat penyampaian laporan hasil verifikasi;
 - c. format laporan hasil verifikasi atas informasi terjadinya kerugian daerah;
 - d. format surat penyampaian laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. format daftar pertanyaan penyusunan kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - f. format hasil pemeriksaan kerugian daerah oleh TPKD;
 - g. format permintaan tanggapan kepada orang yang diduga menyebabkan kerugian daerah;
 - h. format laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah kepada kepala satuan kerja/ atasan kepala satuan kerja;
 - i. format berita acara pemeriksaan;
 - j. format SKTJM;
 - k. format KP2KS;
 - l. format Keputusan pembebasanB tanggungjawab kerugian daerah;
 - m. format KP2K atas Proses KP2KS;
 - n. format KP2K atas KTJM wanprestasi;
 - o. format penagihan atas kerugian daerah;
 - p. format surat keterangan lunas;
 - q. format permohonan pengurangan tagihan atas kelebihansetoran;
 - r. format daftar kerugian daerah;
 - s. format laporan kerugian daerah;
 - t. format berita acara penilaian kerugian daerah;
 - u. format berita acara risalah siding tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 64

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

TPKD dan Majelis yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya TPKD dan Majelis baru.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 7 September 2022

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 7 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022 NOMOR 18



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH

Format Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah adalah sebagai berikut:

A. FORMAT SURAT TUGAS VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA
KERUGIAN DAERAH

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA*)

SURAT TUGAS
NOMOR ST-.....

Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Daerah, kami menugasi:

1. Nama/NIP :
- Pangkat/golongan :
- Jabatan :
2. Nama/NIP :
- Pangkat/golongan :
- Jabatan :

3. dan seterusnya.
untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal s.d atas informasi terjadinya Kerugian Daerah akibat kekurangan..... (*uang/surat berharga/barang milik Daerah dan/atau uang/barang bukan milik Daerah ***) yang diketahui dari hasil.....
(*pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi perhitungan ex officio ***) nomor tanggal perihal

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, agar segera menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud. Kepada instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Tempat,
tanggal.....
Atasan Langsung/Kepala Satuan
Kerja**),

.....
NIP
.....

Tembusan :

1.
2.dan seterusnya.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Daerah

***) Pilih salah satu.

B. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL VERIFIKASI

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA*)

Nomor : Lap-.....
.....
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya
Kerugian Daerah

Yth. (Kepala Satuan Kerja Atasan Kepala Satuan Kerja
*)
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Tugas nomor.....tanggal untuk melakukan verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Daerah akibat kekurangan.....(*uang/suratberharga/barang milik Daerah atau uang/barang bukan milik Daerah ***) di lingkungan (*Satuan Kerja **)yang diketahui dari hasil
(*pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio ***) nomor tanggal perihal
2. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dimaksud terdapat/tidak terdapat**) indikasi Kerugian Daerah (*bila terdapat indikasi Kerugian Daerah, sebutkan jenis dan jumlah dari kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud beserta bukti pendukungnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Tempat,
tanggal.....
Atasan Langsung/Kepala Satuan
Kerja**),

.....

NIP
.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Daerah .
**) Pilih salah satu.

C. FORMAT LAPORAN HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN DAERAH

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA*)

LAPORAN
TENTANG

HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN
DAERAH

DI LINGKUNGAN.....(*Satuan Kerja **)

NOMOR LAP-.....

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum

1. Peraturan; dan
2. Surat Tugas Nomor..... tanggal

B. Maksud dan Tujuan

1. untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Daerah di lingkungan..... (*Satuan Kerja **) yang yang diketahui dari hasil(*pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio ***) nomor tanggal..... perihal.....;
2. untuk mengetahui apakah ada Kerugian Daerah akibat kekurangan(*uang/surat berharga/barang milik Daerah atau uang/barana bukan milik Daerah ***) di lingkungan..... (*Satuan Kerja **); dan
3. untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud .

II. Pelaksanaan Verifikasi

(*Jelaskan proses pelaksanaan verifikasi dan bukti pendukungnya*)

III. Hasil Verifikasi

(*Jelaskan secara ringkas hasil dari pelaksanaan verifikasi*)

IV. Kesimpulan Hasil Verifikasi

1.
.....
2.
..... dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

.....

pada tanggal

.....

Pembuat Laporan,

.....

.....

NIP

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Daerah .

**) Pilih salah satu.

D. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEPADA BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA*)

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Daerah.

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi yang diketahui dari hasil
(*pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio***) nomor.....tanggal.....perihal, yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Daerah di lingkungan.....(*Satuan Kerja**) (terlampir).
 2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Daerah di lingkungan.... (*Satuan Kerja **) dengan kekurangan..... (*uang/surat berharga/barang milik Daerah atau uang/barang bukan milik Daerah ***) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
 3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Daerah dimaksud sesuai ketentuan Peraturan
- Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Atasan Kepala Satuan
Kerja
/Kepala Satuan
Kerja**),

.....
.....
NIP.....

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon II;
2. Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
3. Kepala Dinas/Badan Keuangan.

*) Diisi nama organisasai/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Daerah .

***) Pilih salah satu.

E. FORMAT DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN DAERAH

NAMA UNIT ORGANISASI / SATUAN KERJA *)

DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN DAERAH

No.	Pertanyaan	No.	Jawaban
1.	Bagaimana kejadian Kerugian Daerah dapat diketahui?	1.	
2.	Dengan cara bagaimana Kerugian Daerah itu dapat terjadi?	2.	
3.	Berapa jumlah kekurangan uang/ surat berharga/ barang milik Daerah dan/ atau uang/ barang bukan milik Daerah dimaksud?	3.	
4.	Berapa jumlah Kerugian Daerah yang diderita oleh Daerah ?	4.	
5.	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah Kerugian Daerah dimaksud?	5.	
6.	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian Kerugian Daerah dan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hukum/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah dimaksud?	6.	
7.	Apakah kejadian Kerugian Daerah dimaksud sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika ada dilampirkan Surat laporan/Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan).	7.	
8.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?	8.	
9.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlahnya serta atas mana Daerah dapat menuntut penggantian/pembayaran Kembali dari dari Pihak Ketiga dimaksud?	9.	

Ternpat,
Tanggal.....,.....
....

(Nama Anggota TPKD)

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Daerah

F. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NAMA UNIT ORGANISASI / SATUAN KERJA *1

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama / NIP :NIP.....
Jabatan :NIP.....
2. Nama / NIP :NIP.....
Jabatan :NIP.....
3. Nama / NIP :NIP.....
Jabatan :NIP.....

selaku Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang berdasarkan Keputusan Pembentukan TPKD Nomor..... tanggal..... tentang..... telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama/ NIP :NIP.....
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit :

Atas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?
 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Apakah Saudara mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa?
 2.
3. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang ?
 3. Riwayat pendidikan formal.....
Riwayat pendidikan kedinasan
Riwayat pekerjaan.....
4. Coba jelaskan proses dan kapan uang/surat berharga/barang milik Daerah dan/atau uang/barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?
 - 4.....
5. Coba jelaskan mengenai adanya kekurangan uang/surat berharga/barang milik Daerah atau uang/barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?
 - 5
6. Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti

yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan)

6

.....
.....

7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan

7.

.....
.....

8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?

8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan yang diperiksa seperti di bawah ini:

Yang diperiksa

Pemeriksa,
Anggota TPKD

.....
NIP.....

1
NIP
2
NIP
3
NIP

G. FORMAT HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH

OLEH TPKD

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)
HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH ATAS KEKURANGAN
UANG/SURAT
BERHARGA/BARANG MILIK DAERAH ATAU UANG/BARANG BUKAN
MILIK DAERAH **)
NOMOR

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan; dan
- b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Nomor..... tanggal tentang

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik Daerah atau uang/barang bukan milik Daerah **) berupa..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik Daerah atau uang/barang bukan milik Daerah **);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Daerah atas berkurangnya(uang/surat berharga/barang milik Daerah atau uang/barang bukan milik Daerah **);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Daerah untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/surat berharga/barang milik Daerah atau uang/barang bukan milik Daerah **) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Daerah , pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Daerah , dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Daerah)

- 1.....
- 2.....
.....dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Daerah dimaksud, jumlah Kerugian Daerah, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Daerah)

1.
.....
- 2.....
.....dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKD) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara **) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena akibat (***) dari Saudara NIP jabatan.....

2. Jumlah Kerugian Daerah yang terjadi akibat kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik Daerah atau uang/barang bukan milik Daerah **) dimaksud sebesar Rp..... (.....sebutkan dalam huruf.....).
(dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik Daerah atau uang/ barang bukan milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)

3. Harta kekayaan milik Saudara.....yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah berupa:

- a.
.....
- b.
.....dan seterusnya.
(dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik Daerah atau uang/ barang bukan milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)

4.....
.....dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku .

Ditetapkan di

Pada

tanggal.....

Anggota TPKD,

1. Ketua TPKD
TPKD

2. Anggota

.....
.....
NIP

NIP

3. Anggota TPKD

.....
NIP

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Daerah .
- ***) Pilih salah satu.
- ***)Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

H. FORMAT PERMINTAAN TANGGAPAN KEPADA ORANG YANG DIDUGA MENYEBABKAN KERUGIAN DAERAH

Nomor :

Sifat : Rahasia

Lampiran : Satu berkas

Hal : Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Daerah

Yth. Sdr (*Pihak Yang Diperiksa*)
di

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) kepada Saudara, atas terjadinya Kerugian Daerah di lingkungan (*Satuan Kerja **), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah dengan nomor..... tanggal.....perihal..... (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan..... (*uang/surat berharga/barang milik Daerah atau uang/barang bukan milik Daerah ***) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Daerah sebesar Rp..... (.... *sebutkan dalam huruf....*) disebabkan karena ***) dari Saudara..... NIP jabatan

Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor /PMK.01/ tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Daerah dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud .

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKD,

.....
NIP.....

Tembusan: Atasan Kepala Kantor/Satuan Kerja**).

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Daerah.

***) Pilih salah satu.

****) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai .

I. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA/ ATASAN KEPALA SATUAN KERJA

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor : Lap-
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Daerah

Yth.....(*Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja**)
selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah
di
.....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) atas terjadinya Kerugian Daerah di lingkungan (*Satuan Kerja **) , dengan ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah dengan nomor..... TanggalPerihal....., yang menyimpulkan bahwa terbukti terjadinya kekurangan...(*uang/surat berharga/barang milik Daerah atau uang/barang bukan milik Daerah ***) berupa... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Daerah sebesar Rp (.... *sebutkan dalam huruf*) disebabkan karena (***) dari Saudara..... NIP jabatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah dimaksud beserta bukti pendukung.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua TPKD,

.....
NIP

-
.....
- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Daerah .
 - ***) Pilih salah satu.
 - ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai , bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

J. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG

JAWAB MUTLAK SURAT KETERANGAN

TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama..... 1)

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.2) (. dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan3).....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan ketentuan.....4) dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Daerah Pemerintah.....5) dalam jangka waktu6) (.dengan huruf) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini.

*Saya memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji OPD dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp.....7) selama....8) (bulan) ;

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang- barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a.9);
- b.;
- c.;

Apabila dalam jangka waktu10) (. de

ngan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....,
..... 1
1)

materai cukup
(...nama)

Menyetujui,
Kepala
Badan/Dinas 12)

.....(nama)
.....(NIP)

Saksi-saksi : 1 13)
2.

Tembusan :
1. 14)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 5) Diisi nama Pemerintah daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah.
- 6) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah uang (Rp)
- 8) Diisi dengan jumlah bulan
- 9) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 10) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 11) Diisi dengan nama OPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 12) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan OPD yang bersangkutan bekerja.
- 13) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, OPD yang membidangi fungsi pengawasan, OPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, arsip untuk yang bersangkutan.

* Apabila yang bersangkutan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

K. FORMAT KEPUTUSAN PEMEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN 1)
NOMOR 2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang : a ;
b ;
c. Dst.

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN 1) TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I

KESATU : Membebani saudara/i
..... 3) sebesar
Rp 4) (..... dengan huruf.....) atas
kerugian daerah yang disebabkan 5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i 3)
sebagaimana Diktum Kesatu untuk
mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara
tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak
ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian
tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik
Saudara/i 3)
a 6)
b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i
sebagaimana Diktum KESATU untuk
mengajukan keberatan atau pembelaan diri
atas kerugian negara dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari kerja terhitung setelah
menerima Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14
(empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i
sebagaimana diktum KESATU tidak
mengajukan keberatan atau pembelaan diri
atas kerugian daerah, maka akan segera
diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian.

KEENAM :
.....7)

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di 8)
pada tanggal :

BUPATI NUNUKAN

(.....nama.9))
NIP. ...

Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada :

1. 10)
2.
3.
4.
5. arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan Kepala SKPKD.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama pemerintah/nama OPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, OPD yang menjalankan fungsi SKPKD, OPD yang membidangi fungsi pengawasan, OPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, arsip untuk yang bersangkutan.

L. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB
KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN 1)

NOMOR2)

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN
DAERAH TERHADAP
SAUDARA/I 3)

Menimbang : a ;
b ;
c. Dst.

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN 1) TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
SAUDARA/I 3)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga
dan/atau barang milik daerah
sebesar Rp 4) (. Dengan huruf)
yang menjadi tanggungjawab Saudara/i
..... 3) di lingkungan .. 5)

KEDUA : Saudara/I sebagaimana diktum KESATU tidak
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat
dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian
daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU
dari kewajiban untuk mengganti kerugian
daerah dengan nilai sebagaimana tercantum
dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : 6)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di.....7)
pada tanggal :

Bupati NUNUKAN

(.....nama ..)

Salinan Keputusan
ini disampaikan
kepada : 1

.....

- 8)
2.
3.
4.
5.
6. arsip

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 5) Diisi dengan nama OPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, OPD yang menjalankan fungsi SKPKD, OPD yang membidangi fungsi pengawasan, OPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, arsip untuk yang bersangkutan.

M. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN 1)
NOMOR2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I..... 3)

Menimbang : a ;
b.....;

Mengingat : c. Dst.
1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN
PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I..... 3)

KESATU : Membebani Saudara/i3) sebesar Rp ... 4)
(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah
yang disebabkan 5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian
daerah,berikut daftar harta kekayaan
milik Saudara/i
.....3)
a.....6)
b.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana
diktum KESATU untuk mengganti kerugian
daerah sebagaimana tercantum pada diktum
KESATU ke rekening Kas Umum Daerah
.....7) melalui
.....8) paling lambat9) (
dengan
huruf) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada10)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

....., 11)
KEPALA OPD

(.....nama ..)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.12)
2.
3.
4.
5.

arsip

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 12) Diisi dengan OPD yang menjalankan fungsi SKPKD, OPD yang membidangi fungsi pengawasan, OPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, arsip untuk yang bersangkutan.

N. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN 1)
NOMOR.....2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK WANPRESTASI
TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang : a ;
b.....;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN 1)
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG
JAWAB MUTLAK WANPRESTASI TERHADAP
SAUDARA/I 3)

KESATU : Membebani Saudara/i3) sebesar Rp ... 4)
(.....dengan huruf.....) atas kerugian
..... daerah yang disebabkan 5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i sebagaimana diktum kesatu:
a.....6)
b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada 7)
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....8)
pada tanggal :

(.....nama ..)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 19)

2.

3.

4.

5. arsip

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehinggamengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan OPD yang menjalankan fungsi SKPKD, OPD yang membidangi fungsi pengawasan, OPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, arsip untuk yang bersangkutan.

O. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2)1)
Lampiran..... 3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth..... 4)
di-
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.6) (.....dengan huruf.....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.7) (.....dengan huruf.....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.8) (. dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.
Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah10) melalui11) paling lambat tanggal 12) sebesar Rp.13) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor 9)
Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

.....,
.....14)
KEPALA OPD

(.....nama)

Tembusan disampaikan kepada:

1. 15)
2.
3. arsip

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
4. Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
5. Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
7. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
8. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
9. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
10. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
11. Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
12. Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
13. Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
14. Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
15. Diisi dengan OPD yang membidangi fungsi pengawasan, OPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

b. Format Penagihan Berdasarkan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2)1)
Lampiran3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth 4)
di-
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah.....8) melalui9) sebesar Rp.....10) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS No 7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan. Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

..... 11)
KEPALA OPD

(.....nama..)

Tembusan disampaikan kepada:

1. 12)
2.
3. arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan namapihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2K.
- 8) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 9) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan
- 11) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 12) Diisi dengan nama OPD yang membidangi fungsi Pengawasan, OPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis.

P. FOTMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN
LUNAS No... 1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama..... 2)

NIP :

Pangkat :

Jabatan:

Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No 3) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....4) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....3) sebesar Rp 5).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No 3) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,
.....6)
KEPALA OPD

(.....nama)

Tembusan disampaikan kepada:

1. 7)
2.
3.
4.
5.
6. Yang bersangkutan
7. arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 3) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 7) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, OPD yang membidangi fungsi Pengawasan, OPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, arsip untuk yang bersangkutan.

Q. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Kepala Bupati Nunukan

Di tempat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan di bawah ini:

Nama..... 1)

NIP :

.....
Pangkat :

.....
Jabatan :

.....
Alamat :

.....
Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.....2) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....,
.....3)

(...nama...)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 3) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

R. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 11)

No	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran/ Angsuran s/d Bulan ... (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

....., 12)
Bupati

(.....nama)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis:
Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 12) Diisi dengan nama tempat dan tanggal.

S. FORMAT LAPORAN KERUGIAN DAERAH

KOP SURAT OPD

(Tempat),20...

Kepada

Nomor : Yth. BUPATI NUNUKAN

Lampiran : di

Perihal : Laporan Kerugian Daerah Nunukan

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam pengelolaan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara/Penyimpan Barang/pegawai di.....(OPD/Instansi) a.n. NIP. Telah terjadi kekurangan uang/barang sebesar Rp (.....dengan huruf.....)

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.
3. (berisi tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain penyegelan brankas/gudang, penutupan buku kas umum/buku penerimaan dan pengeluaran barang, dilampiri dengan Berita Acara penutupan kas/buku barang inventaris serta laporan kepada aparat yang berwenang) Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
 - b. Register Penutupan Kas/buku barang inventaris atau pakai habis;
 - c. Perhitungan yang dibuat bendahara/pengurus barang sebagai pertanggungjawaban;
 - d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan/ buku penerimaan dan pengeluaran barang;
 - e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian laporan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara/ penyimpan barang/pegawai yang bersangkutan.

.....,
..... 12)
Bupati

(.....nama)

T. FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (Pejabat Inspektorat Kabupaten Nunukan) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Nunukan tanggal Nomor; atau
- Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari tanggal Nomor.....atau
- Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan BUPATI NUNUKAN tanggal..... Nomor (*).

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

- hilang / rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (OPD); atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (OPD) senilai Rp.; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (OPD) , berupa (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp..... Penggunaan(OPD); atau (*)
- hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Nunukan Penggunaan (OPD) ,senilai Rp.; (*)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a :

N.I.P :

Pangkat / Gol : (... / ...)

Jabatan :

Alamat Kantor :

Telp.

Almatan Rumah :

Telp.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan danTuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian BarangDaerah;
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
6. Peraturan Bupati Nunukan Nomor Tahun tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun ... Nomor ...);
7. Peraturan Bupati Nunukan Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Nomor);

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa:

- Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan), nilai buku dan kapitalisasiPendapatan; atau (*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uanghilang; atau (*)
- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut;

- Harga Pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang)(spesifikasi) sebagaimana iklan penjualan..... pada koran yang terbit padatanggal, atau daftar harga dari toko / perusahaan pada tanggal..... senilai Rp. terlampir; atau (*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan Surat Tanda Laporan Kepolisian tanggal..... senilai Rp. terlampir; atau (*)
- Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan OPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan senilai Rp. (*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Kabupaten Nunukan / Tim Penilai (*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. sesuai hasil perhitungan dari harga dari toko /perusahaan pada tanggal atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

.....

Dengan Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan :

(*) pilih salah satu / coret yang tidak perlu

U. FORMAT RISALAH SIDANG

RISALAH SIDANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Kabupaten Nunukan yang dibentuk dengan Surat keputusan BUPATI NUNUKAN Nomor : Tanggal Tentang telah melakukan rapat/sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh(Kepala OPD dari pelaku TP-TGR) dan (pelaku TP-TGR), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa :
 - a. Jenis barang :
 - b. Spesifikasi barang :
 - c. Pengguna barang :
 - d. Jumlah barang :
 - e. Nilai barang : ; atau
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan (OPD) senilai Rp. (.....dalam huruf.....) ; atau
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan (OPD) berupa :
 - a. Jenis barang :
 - b. Spesifikasi barang :
 - c. Pengguna barang :
 - d. Jumlah barang :
 - e. Nilai barang : ; atau
- Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Nunukan penggunaan (OPD) senilai Rp. (.....dalam huruf.....)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama :

N I P :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Alamat Kantor : Telp.

Alamat Rumah : Telp.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;

7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
8. Peraturan Bupati Nunukan Nomor ... Tahun ... tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Nunukan Tahun 2013);
9. Peraturan Bupati Nunukan Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Nunukan Tahun Nomor);

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah dan belum dilakukan penilaian.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penilaian barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan), kapitalisasi pendapatan dan penyusutan, sehingga diperoleh nilai pasar atas barang yang hilang dengan proses penilaian sebagai berikut :

- a. Objek penilaian :
- b. Metode penilaian :
- c. Referensi pembanding :
- d. hasil penilaian :

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp., adalah merupakan hasil penilaian sebagaimana rincian tersebut diatas.

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan.

Dengan memperhatikan :

1. Laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal nomor pada saat pemeriksaan pada OPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp.
2. Surat Kepala OPD Tanggal Nomor perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Kabupaten Nunukan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendasari pada bukti-bukti berupa dokumen, pernyataan/kesaksian dan kronologi kejadian bahwa pelaku dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;
- b. sesuai keterangan dari pelaku TP-TGR diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Nunukan yang menjadi tanggung jawabnya, berupa tindakan
- c. berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan, kelalaian (tidak terdapat/mempunyai resiko kemungkinan besar kejadian tersebut terjadi) atau tidak melanggar aturan/prosedur;
- d. berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan;
- e. sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelitbelit dan konsekuen;
- f. bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force major diluar kendali pelaku.
- g. kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji dan/atau pembayaran tunai melalui Pengurus Gaji (OPD)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis Pertimbangan yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/berat atau senilai% dari kerugian daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat men etapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar % X Rp.,00 = Rp.,00 (...dalam huruf ...), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya risalah sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp....., dan/atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji OPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp..... . Selanjutnya untuk menjamin atas angsuran tersebut Pelaku TP-TGR memberikan jaminan berupa
2. Menugaskan Sekretaris Majelis TP-TGR untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang.
3. Menugaskan Pelaku TP-TGR untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah paling lambat tanggal setiap bulannya pada Nomor Rekening selama (bulan) mulai bulantahunsampai dengan bulan..... tahun
4. Menugaskan Pengurus Gaji OPD untuk memotong gaji dan/atau menerima angsuran dari Pelaku TP-TGR setiap bulannya paling lambat tanggalsudah harus menyetor ke Kas Daerah pada Nomor Rekening selama (bulan) mulai bulantahunsampai dengan bulan..... tahun
5. Menugaskan Sekretaris Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku TP-TGR dan menerima kuasa untuk menjual barang jaminan serta melakukan proses penjualan barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan Pelaku TP-TGR tidak dapat melunasi kewajibannya, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah.
6. Menugaskan Pejabat Wakil Ketua Majelis bersama dengan Kepala OPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran dan/atau tunai oleh Pelaku TP-TGR, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian TP-TGR kepada Bupati Nunukan dengan Tembusan Ketua Majelis, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat dan BPK.

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KABUPATEN NUNUKAN**

No.	NA MA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
Hadir dalam Sidang, Kepala OPD :				
1				
2				

Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR :				
1				
2				
Hadir dalam Sidang, Saksi-Saksi :				
1				
2				

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

